

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 056/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Miskijan, S.E
 2. Jefhorison, M.M
 3. Diana, S.Pd
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 25 Mei 2024



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor :057/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Selor.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Muhammad Rizwan
 2. Sarah Amelia, S.E
 3. M Effendi
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 058/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Yuni Indah Permatasari, S.E
 2. Andi Ihzan Hidayah, S.P
 3. Mutawadi'ah Baharuddin, S.P
- KEDUA :
- Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 059/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Ruslan, S.H
 2. Jumardi, S.Sos
 3. Barokah Hilmi
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 060/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Sonni Albert K
 2. Herna Liliyanti Tandi
 3. Hidayatus Sholihin
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA,



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 061/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Karsono Mardiyanto
 2. Supriyanto, S.Pd.I
 3. Okta Hendrik, S.IP
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024


KETUA,
DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 062/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekatak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Jainiansyah
 2. Afif Anwar, S.E
 3. Syamsuri
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peninggal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 25 Mei 2024



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 063/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Wempianus, S.Pd
 2. Desempri
 3. Herry Purwanto
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 064/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PESO HILIR KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Suradi
 2. Wironius Iwan, S.P
 3. Joni Kardi, S.P
- KEDUA :
- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Tanjung Palas;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Mei 2024



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 065/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. Nopianti Astuti, S.H
2. Tika Hairiyanti, S.Pd
3. Ulny Zale Yamin

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bupati Kabupaten Bulungan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
4. Camat Tanjung Palas;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 25 Mei 2024



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom